



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 119/KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 312/KPTS/DLHP/2019 TENTANG TIM RESTORASI GAMBUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 312/KPTS/DLHP/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 585/KPTS/DLHP/2019 telah dibentuk Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian pengurus Tim Restorasi Gambut khususnya pada Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 312/KPTS/DLHP/2019, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 312/KPTS/DLHP/2019 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Semula :

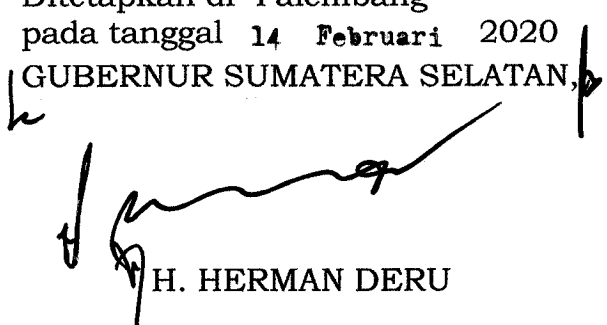
- d. Koordinator : Ir. H. Edy Junaedi, M.Si (TGUPP/Staf Khusus Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan)
2. Wakil Koordinator II : Darna Dahlan, MM (TGUPP/Staf Khusus Bidang Infrastruktur)
(Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan)

Menjadi :

- d. Koordinator : Darna Dahlan, MM (TGUPP/Staf Khusus Bidang Infrastruktur)
2. Wakil Koordinator II : Ir. Ridwan, MM (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil)
(Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan)
- g. Kelompok Ahli :
3. Anggota : k) Ir. Iswandi (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
4. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Restorasi Gambut di Jakarta.
6. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
7. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
8. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
9. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
11. Anggota Tim yang bersangkutan